

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Populasi Divisi Sosial dan Ekonomi PBB memperkirakan bahwa populasi dunia mencapai hampir 7,6 miliar pada tahun 2017 dan terdapat sekitar 1,9 miliar jumlah anak dari jumlah penduduk di dunia. Anak merupakan warga masyarakat yang paling rentan dan terpinggirkan. Status ini dibebani oleh kenyataan bahwa mereka kurang memiliki suara di ranah public. Mereka tidak dapat memberikan suara, dan jarang diberi kesempatan berbicara atau diajak berkonsultasi dalam pembuatan keputusan, bahkan untuk keputusan yang secara langsung berimbas pada mereka, seperti sekolah dan tempat bermain. (gapminder, 2011)

Menurut data dari UNICEF kekerasan terhadap anak dan remaja di seluruh dunia terdapat 1:4 atau sebanyak 475 juta anak di bawah 20 tahun diketahui menjadi korban kekerasan.



Sumber : Global Prevalence of Past-Year Violence Against Children

**Gambar 1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Dunia**

Berdasarkan pada gambar, tingkat angka kekerasan terhadap anak tertinggi di seluruh dunia terjadi di Asia. Ada lebih dari 714 juta kasus Kekerasan Terhadap Anak di Asia. Anak-anak yang mengalami perlakuan kekerasan ini akan mengalami kesehatan fisik dan mental yang buruk, kesulitan dalam bersosialisasi, ketidaknyamanan berada dengan *caregiver* (pengasuh) dan hubungan yang

bermasalah dengan teman sebaya pengguna obat-obatan, alkohol, seks usia dini termasuk juga tindak kekerasan dan kriminalitas.

*World Health Organization* (WHO) mengelompokan pertumbuhan anak sampai remaja kedalam empat kelompok. Pertama, kelompok umur 0 sampai 5 tahun masa balita. Kedua sampai dengan keempat menjelaskan subfase masa pertumbuhan anak ke masa remaja, yaitu masa anak awal (usia 6 sampai 10 tahun), masa anak pertengahan (usia 10 sampai 14 tahun) dan masa remaja (usia 14 sampai 18 tahun). Pada remaja, secara berangsur-angsur akan timbul kematangan fisik, mental, akal, kejiwaan, dan sosial serta emosional (Wong, 2009).

Kematangan mental yang akan dialami oleh remaja salah satunya adalah proses pencarian jati diri. Proses pencarian jati diri akan membentuk sebuah kepribadian di dalam diri remaja. (Hurlock, 2010) unsur utama dari kepribadian adalah konsep diri. Perlakuan yang diberikan orang tua terhadap anak sangat menentukan konsep diri yang berkembang pada anak saat ia beranjak remaja. Hal ini dikarenakan konsep diri primer dibentuk dalam keluarga, atas dasar kasih sayang dari keluarga anak dapat mengembangkan kepercayaan diri (Wong, 2009).

Orang tua sangat berperan dalam kesuksesan maupun kegagalan anak dimasa depannya. Komunikasi yang dibina dengan semaksimal mungkin akan memberikan dasar terpenting dalam pendidikan anak. Banyak orang tua yang merasa tidak perlu memberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan pikirannya kepada anak-anaknya. Mereka menganggap belum saatnya bagi anak berbicara dan berdiskusi tentang suatu masalah dalam keluarga tersebut. Hal inilah yang sering menjadi penyebab terjadinya tindakan kekerasan pada anak dalam keluarganya (Solihin, 2004).

Kekerasan merupakan tindakan yang disengaja yang mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental (Carpenito, 2009). Campbell dan Humphrey mendefinisikan Kekerasan Terhadap Anak sebagai berikut tindakan yang dapat mencelakakan kesehatan dan kesejahteraan anak yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak tersebut (Yani, S.A. 2008).


*National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect* (Santrock, 2007) menjelaskan ada 4 tipe perilaku kekerasan terhadap anak, yaitu (Solihin, 2004). Kekerasan emosional adalah suatu bentuk kekerasan yang ditandai dengan perilaku seseorang yang mungkin akan menyebabkan trauma psikologis, termasuk kecemasan, depresi kronis, dan sindrom pasca trauma. Sedangkan kekerasan fisik adalah terjadinya cedera fisik karena pemukulan, penonjokan, penggigitan atau pembahayaan pada anak (Santrock, 2007).

Anak yang mendapatkan perlakuan salah dilihat dari segi konsep diri akan merasa dirinya jelek, tidak dicintai, tidak dikehendaki, muram dan tidak bahagia, tidak mampu menyenangkan aktifitas dan bahkan ada yang mencoba bunuh diri (Soetjiningsih, 2002). Menurut penelitian mengenai hubungan kekerasan yang dialami selama masa anak-anak dengan kesehatan mental didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kekerasan yang dialami semasa anak-anak dengan depresi, kecemasan dan harga diri (Nguyen, 2009).

Di Indonesia ada sekitar 84 juta populasi anak-anak yang mana merupakan aset bangsa untuk masa depan. Anak adalah generasi penerus bangsa, dan masa depan suatu bangsa dapat dilihat dari generasi penerusnya. Kepala Program Perlindungan Anak UNICEF, Amanda Bissex mengatakan bahwa kekerasan pada anak di Indonesia lebih tinggi di banding Thailand dan Singapura. Jenis kekerasan verbal di lembaga pendidikan paling mendominasi bentuk kekerasan yang dialami anak-anak di Indonesia. Untuk skala dunia kekerasan pada anak di Indonesia rendah. (republika, 2016)

Kekerasan yang biasa terjadi di Indonesia adalah kekerasan terhadap anak yang berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual dan verbal, Kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan fisik secara berkali-kali sampai terajadi luka atau goresan. Bentuk kekerasan fisik ini paling mudah di kenali. Jenis kekerasan ini adalah: menampar, menendang, memukul/meninju, dijambak, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam. Jenis korban kekerasan fisik biasanya tampak secara langsung pada fisik korban, seperti: luka memear, berdarah, patah tulang, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

Kekerasan pada anak yang berlangsung berulang-ulang dalam bentang waktu lama akan memunculkan cedera serius terhadap anak, dan meninggalkan bekas baik jasmani atau pun psikis, anak menjadi menutup diri, merasa tidak aman dengan orang tua atau pengasuh.



Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2018

**Grafik 1. Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia**


Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2007 jumlah kasus kekerasan terhadap anak sebesar 1510 kasus dan sampai tahun 2010 kasus Kekerasan Terhadap Anak terus meningkat sampai sebesar 2046 kasus. Setiap anak memiliki hak anak yang patut diterima. Anak yang mengalami kasus kekerasan ini tidak menerima hak anak.

Mengenai Hak Anak (KHA) telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1990 melalui Keputusan RI Nomor 36 tahun 1990. Keluarnya Keppres ini seharusnya berimplikasi pada kewajiban negara untuk melindungi dan menegakkan hak-hak anak dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, implementasi Keppres tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Selain Keppres tersebut, Instrumen hukum lainnya yang menunjuk langsung pada upaya perlindungan anak cukup banyak: Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 34 tentang Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar dipelihara oleh Negara), UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan terakhir UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak-anak yang terlahir dari keluarga tergolong miskin, hal tersebut mengakibatkan beberapa permasalahan. Permasalahan terbesar yang kita jumpai di Indonesia banyaknya praktek pengeksploitasian dan perdagangan pada anak. Seringkali kita menemukan anak-anak dipaksa untuk bekerja sebagai buruh, pengamen, pengemis, pekerja seks bahkan mereka menjadi korban *trafficking*/perdagangan. Mereka dipekerjakan dengan upah yang sangat minimum namun mereka dituntut untuk bekerja secara maksimum. Tidak hanya itu, dengan adanya pengeksploitasian tersebut, tidak sedikit anak mendapat perlakuan yang tidak layak dan sering kali mendapatkan kekerasan serta terenggutnya hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan.

KPAI menjelaskan adanya kekerasan terhadap anak di tingkat provinsi, data menunjukkan kekerasan terhadap anak terjadi di keluarga, sekolah dan masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 propinsi menunjukkan bahwa 8 dari 10 anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 7 dari 10 anak mengalami kekerasan di lingkungan sekolah dan 2 dan 10 anak mengalami kekerasan di lingkungan masyarakat, hal tersebut menegaskan bahwa kurangnya perhatian dan perlindungan terhadap anak di Indonesia (PKBI). Melihat kondisi tersebut membuat berbagai mata dunia tertuju pada Indonesia, salah satunya yaitu UNICEF merupakan salah satu organisasi internasional di bawah naungan PBB bergerak dan berperan aktif dalam berbagai isu tentang anak di dunia. (KPAI, 2015)

Lokasi kerjasama Republik Indonesia dengan UNICEF meliputi 14 provinsi yang dipilih berdasarkan tingkat kekerasan terhadap anak yang sangat mengkhawatirkan yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua. Salah satu tingakat kekerasan di provinsi yang perlu dikhawatirkan yaitu Provinsi Jawa Tengah, di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2007-2010 sangat memprihatinkan karena tingkat kekerasan terhadap anak sangat tinggi dan harus diwaspadai jika terus meningkat. (UNICEF , Ringkasan Kajian, 2012).



Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB)

### **Grafik 2. Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Provinsi Jawa Tengah**

Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2007 sampai tahun 2010, pelaku kekerasan terhadap anak sebagian besar adalah orang yang terdekat dan dikenal oleh anak – anak yang mengalami kekerasan. Mulai dari orang tua, keluarga, saudara, guru, tetangga maupun teman – teman sebayanya.

Pemerintah belum sepenuhnya menuntaskan kekerasan terhadap anak perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Internasional yang mempunyai tujuan dalam menanggulangi masalah kekerasan terhadap anak yaitu UNICEF .

UNICEF adalah organisasi PBB utama yang membela, memajukan dan melindungi hak-hak anak. UNICEF juga bekerja untuk melindungi anak-anak yang kurang beruntung di dunia. UNICEF didirikan pada tahun 1946 untuk membantu anak-anak pada masa setelah Perang Dunia II. Sekarang beroperasi di lebih dari 190 negara, telah menyelamatkan banyakanak-anak lebih dari organisasi kemanusiaan lainnya. UNICEF memberikan perlindungan hak-hak anak dan menyediakan layanan untuk membantu (UNICEF , 2012).

UNICEF membantu Indonesia pertama kali pada 1948. Saat itu terjadi situasi darurat yang memerlukan penanganan cepat akibat kekeringan hebat di Lombok. Kerjasama resmi antara UNICEF dan pemerintah Indonesia dijalin pertama kali pada 1950. Sejak awal masa kemerdekaan, UNICEF tetap dianggap mitra Indonesia yang berkomitmen untuk memperbaiki hidup anak-anak dan

wanita di seluruh nusantara. Prioritas awal UNICEF adalah memberikan pelayanan dan persediaan yang sangat diperlukan untuk memperbaiki kesehatan anak Indonesia dan keluarganya. Pada awal 1960an, UNICEF berkembang menjadi organisasi pembangunan yang lebih terkonsentrasi pada kesejahteraan anak daripada sekedar bantuan kemanusiaan. Pada 1962, UNICEF melaksanakan program gizi di 100 desa dari delapan propinsi (UNICEF . 2015).

Program UNICEF di Indonesia dirancang berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah Indonesia. UNICEF mendukung bantuan teknis, penguatan kapasitas, advokasi, formulasi kebijakan dan promosi isu-isu anak di Indonesia untuk membantu jutaan anak di Indonesia. Kelangsungan hidup anak dan perkembangan dini yang mencakup kesehatan ibu dan anak, gizi, air, sanitasi dan perilaku hidup bersih sehat, pendidikan dan perkembangan remaja termasuk HIV dan AIDS; kebijakan sosial, perlindungan anak dan dukungan respons darurat adalah isu-isu yang dilakukan UNICEF.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka munculah sebuah rumusan masalah yaitu : **Bagaimanakah implementasi kerjasama Indonesia dengan UNICEF Dalam Mengurangi Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011-2015?**

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisa apa yang dilakukan UNICEF dalam mengurangi masalah Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Untuk menganalisa bagaimana implemetasi kerjasama Indonesia dengan UNICEF dalam mengurangi masalah Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Jawa Tengah.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan berguna untuk :

- a. Secara akademis, yaitu agar dapat meningkatkan wawasan berpikir kita tentang hubungan kerjasama Organisasi Internasional dan Negara Indonesia khususnya UNICEF dengan Indonesia, dalam hal mengurangi kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Secara Praktis, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, serta bagaimana kerjasama Indonesia dengan UNICEF dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Tengah.

#### **I.5 Sistematika Penulis**

Penulisan terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab yang disesuaikan dengan pembahasan yang dilakukan. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : Pendahuluan**

Pada Bab I, penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada Bab II, penulis akan membahas mengenai literature review, kerangka pemikiran yang terdiri dari teori-teori dan konseptual, alur pemikiran dan asumsi/ hipotesis.

##### **BAB III : Metode Penelitian**

Pada Bab III, penulis akan membahas mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta waktu dan lokasi penelitian.

##### **BAB IV : Kekerasan Terhadap anak di Indonesia dan di Provinsi Jawa Tengah**

Pada bab IV, penulis akan membahas mengenai kondisi kekerasan terhadap anak di Indonesia dan di provinsi Jawa Tengah,

bentuk-bentuk kekerasan, faktor pemicu kekerasan, dampak yang ditimbulkan akibat anak mengalami kekerasan, dan kebijakan apa saja yang sudah pemerintah lakukan, dan membahas sejarah UNICEF.

**BAB V : Implementasi Kerjasama Indonesia dengan UNICEF dalam Mengurangi masalah kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Jawa Tengah periode 2011 – 2015**

Pada Bab V merupakan bab analisa yang terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama, penulis akan menjabarkan mengenai organisasi internasional UNICEF di Indonesia . Sub bab kedua, penulis akan menjelaskan kerjasama Pemerintah Indonesia dengan UNICEF Program keluarga harapan. Sub bab ketiga, penulis akan menjelaskan mengenai program Sekolah Ramah Anak dalam mengurangi masalah Kekerasan Terhadap Anak yang terjadi di sekolah. Sub bab ke empat, penulis akan menjelaskan program kampanye di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2015. Sub bab kelima dan enam, penulis membahas tantangan dan prospek kerjasama Pemerintah dengan UNICEF.

**BAB VI : Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian dan saran guna masukan terkait akan permasalahan yang diangkat oleh penulis.